

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Pengertian Judul

Sudah menjadi kewajiban setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa berdasarkan penelitian lapangan atau studi keputusan untuk identifikasi dan manifestasi dari kemampuan berpikir secara ilmiah.

Sehingga melalui jalur skripsi mahasiswa dapat berpikir secara kritis dan mampu mengembangkan serta dapat mempertahankan pendapatnya berdasarkan hasil yang telah diperolehnya melalui penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap suatu masalah.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, maka pada kesempatan ini penulis akan mengetengahkan sebuah karya tulis ilmiah yang diberi judul : **“TINJAUAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP”**.

Oleh karena itu sebelum penulis menguraikan lebih lanjut masalah yang berkenan dengan judul skripsi ini, ada baiknya penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan selanjutnya tidak terdapat keragu-raguan dalam pembahasan

selanjutnya tidak terdapat keragu-raguan atau kesalah pengertian terhadap judul skripsi sebagai mana penulis kehendaki. Dan dari yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan mempertegas pengertian kata-kata sebagai berikut :

Tinjauan, artinya adalah melihat atau memperhatikan atau mengamati kepada, ke atas atau ke arah sesuatu objek yang akan dituju, yang dalam judul skripsi ini dapat diartikan dengan memperhatikan atau mengamati kepada suatu arah yang dituju sebagai subjek.

Penjatuhan, artinya menyebabkan (membuat, membiarkan dan sebagainya) atau mengenakan kepada, menimpakan kepada atau memutuskan (hukuman) dalam hal ini kata penjatuhan disini mempunyai arti hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa, perkara kejahatan (kriminal), tindakan (perbuatan) yang harus dijatuhi hukuman mati yang biasa ditemukan didalam KUHP atau Kitab Undang-undang Mengenai Hukuman-Hukuman perbuatan kejahatan.¹

Terhadap, artinya berkenan dengan sesuatu tujuan tertentu yang dengan tegas telah ditujukan pada suatu arah tertentu.²

Pelaku Pembunuhan, artinya pelaku yang melakukan perkara membunuh dengan suatu rencana yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya pelaksanaan dari pada perbuatan yang akan dilaksanakan tersebut.

¹ W.JS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 406.

² Ibid, Hlm. 750. Ibid, Hlm. 337